



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DENGAN**  
**PUSAT PEMBINAAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN**  
**KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA,**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**NOMOR: 27/PKS/BPSDM-2023**  
**NOMOR: 327/D.3.1/PEP.04.3**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN AKREDITASI PELATIHAN KEPEMIMPINAN**  
**ADMINISTRATOR DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI**  
**SIPIL PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-03-2023) di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ir. DESNIARTI, MM** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Indarung-Padang Besi Km. 12, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Tr. ERNA IRAWATI., M.Pol.Adm.** : Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga

Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, berkantor dan berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Penyelenggaraan Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP**

Kerja sama penyelenggaraan Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai akreditasi, meliputi:

- a. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
- b. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 2**

#### **WAKTU DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang dilaksanakan sejak dimulainya proses penelitian dan penilaian data akreditasi sesuai dengan unsur penilaian akreditasi oleh tim asesor.
- (2) Kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mempersiapkan data/dokumen akreditasi;
  - b. mengunggah data akreditasi;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan visitasi; dan
  - d. menanggung seluruh biaya akreditasi dan biaya perjalanan dinas dalam rangka visitasi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan verifikasi data akreditasi;
  - b. melakukan penelitian dan penilaian data akreditasi; dan
  - c. menerbitkan keputusan serta sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah biaya akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 48.963.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk seluruh program yang akan di akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan b.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam rangka visitasi akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku pada Lembaga Pelatihan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- (5) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum proses penelitian dan penilaian dokumen data Akreditasi dilakukan oleh tim asesor dengan sistem pembayaran langsung (SPP-LS) melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar, dengan nama rekening BPN 019 LAN JKT, Nomor: 115-00-25966666 dengan NPWP Nomor : 00.123.908.6-025.000.

- (6) Dengan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat sebelum penyampaian hasil akreditasi.
- (7) Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

#### **Pasal 5**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 6**

#### **PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian, Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 4 (empat), dengan 2 (dua) rangkap bermeterai dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

